



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 73 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN SEBAGAI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah, maka untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 20013 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mempawah menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MEMPAWAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Mempawah;
3. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan adalah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
6. Unit Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan adalah UPTD Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan di bidang kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang meliputi identifikasi spesimen (Parasitologi, Virologi, Bakteriologi dan Toksikologi) dan diagnosa penyakit hewan/ternak serta uji mutu produk Peternakan;
7. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik dipelihara maupun hidup secara liar;

8. Ternak adalah hewan piara yang kehidupannya dan perkembangannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan kehidupan manusia;
9. Penyakit Hewan adalah penyakit hewan yang membahayakan oleh karenanya secara cepat dapat menjalar kepada hewan atau pada manusia dan disebabkan oleh virus, bakteri, cacing, protozoa dan parasit;
10. Kesehatan Hewan adalah segala urusan kesehatan hewan yang meliputi antara lain urusan penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan baik secara massal maupun individual;
11. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia;
12. Pakan/ Makanan Ternak adalah semua bahan yang dapat diberikan kepada ternak untuk menunjang fungsi dan produksi ternak;
13. Bibit Ternak adalah semua ternak yang termasuk mani dan mudigahnya yang memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu untuk dibudayakan;
14. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah;
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan.
- (2) Unit Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai UPTD Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Unit Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.
- (2) Unit Laboratorium Kesehatan dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan secara teknis melalui Kepala Bidang Peternakan;

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

- (1) Unit Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan di bidang pelayanan laboratorium kesehatan hewan dan peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan pelayanan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. Pelaksanaan pengambilan, pemeriksaan, identifikasi dan peneguhan diagnosa penyakit hewan untuk diteliti pada laboratorium;
 - c. Pelaksanaan pengawasan, uji mutu bibit dan pakan ternak/hewan pada laboratorium;
 - d. Pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Unit Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan meliputi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan aset;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Kepala UPTD
Pasal 6

Kepala sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin Unit Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan di bidang penyelenggaraan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pelayanan laboratorium kesehatan hewan dan peternakan.

Bagian Kelima
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, administrasi umum dan perlengkapan, administrasi keuangan serta kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan UPTD;
 - b. Pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan UPTD;
 - c. Pengurusan barang perlengkapan UPTD;
 - d. Pelaksanaan administrasi keuangan UPTD;
 - e. Pelaksanaan administrasi kepegawaian UPTD;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jabatan fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTD.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional di atur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB IV
WILAYAH KERJA
Pasal 9

Unit Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan bertempat di Mempawah dan mempunyai wilayah kerja seluruh Kecamatan di Kabupaten Mempawah.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Kepala UPTD dari bawahannya wajib di olah sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 11

Uraian tugas Unit Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, semua peraturan yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 27-12-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2016 NOMOR 73

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 23-12-2016

BUPATI MEMPAWAH,


RIA NORSAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MEMPAWAH


NOMOR : 73 TAHUN 2016

TANGGAL : 27-12-2016

TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS

STRUKTUR ORGANISASI

LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN



Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 27-12-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2016 NOMOR 73

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN